

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan keuangan negara. Keuangan negara mesti diatur dengan sistematis sebagaimana peraturan perundang-undangan sekarang ini. Indonesia mempunyai instansi mandiri dan bebas yang berfungsi untuk menjalankan pengecekan, pengelolaan dan bertanggungjawab atas keuangan negara. Menurut (SPKN, 2017) instansi negara tersebut ialah Badan Pemeriksa Keuangan yang biasa disebut BPK. Adapun maksud dari pemeriksaan yang dijalankan agar meraih hasil pemeriksaan yang bisa digunakan serta diandalkan, juga dipercayai disertai bukti yang tepat dan akurat. Saat melakukan pemeriksaan, bisa saja BPK mendapati indikasi kecurangan yang diperbuat instansi terkait. Menurut (SPKN, 2017) kecurangan ialah bentuk tindakan yang dapat memberikan keuntungan atas satu pihak maupun sejumlah pihak dengan siasat yang tak benar. Terdapat tiga kategori mengenai kecurangan yaitu: Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud), Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation), serta Korupsi (Corruption) (ACFE, 2020).

Satu hal yang wajib dimiliki seorang auditor BPK ialah kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Kecurangan atau fraud ialah penipuan yang sengaja diperbuat, hal itu mengakibatkan kerugian yang tidak disangka oleh pihak yang telah merugi dan memberikan keuntungan untuk si pelaku yang telah berlaku curang. Walaupun sudah ditetapkan peraturan undang-undang yang

mencakup berbagai bentuk fraud atau kecurangan, sekaligus beragam kebijakan maupun cara yang sudah dijalankan pemerintah untuk menghilangkan korupsi dan kecurangan, akan tetapi hingga detik ini cara yang telah diperbuat belum berhasil juga untuk mencegah permasalahan korupsi dan kecurangan (Apriani *et al.*, 2017). Menurut Karamoy dan Wokas (2015) Auditor mempunyai tanggung jawab dalam memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan yang diserahkan oleh suatu instansi, apakah sudah dilaporkan dengan benar dan tepat sehingga bisa dipercaya atau tidak.

Auditor pemerintah sangat dibutuhkan, karena sebagai pihak yang independen, netral dan berkredibilitas dalam melakukan audit dan melaporkan hasil temuan lalu memberikan pendapat. Menurut Meidawati dan Assidiqi (2019) auditor tidak boleh mempunyai kepentingan yang sama dengan kepentingan klien. Jika saat melakukan tugas seorang auditor mempunyai kepentingan yang sama dengan klien dan tidak bisa bersikap netral, maka hasil audit yang dilakukan auditor tersebut pantas untuk dipertanyakan.

Apabila auditor mempunyai sikap independensi, kemampuannya dalam melakukan pendeteksian atas adanya indikasi kecurangan akan kian maksimal dikarenakan tidak berada dibawah tekanan oleh pihak lain. serta apabila indikasi kecurangan sudah ditemukan, auditor tak ikut campur untuk menangani kasus kecurangan itu (Widiyastutii dan Pamudji, 2009). Keadaan tersebut ini selaras dengan penelitian Hamilah *et al.* (2019) serta Hafizha dan Abdurahim (2017) yang memaparkan independensi berdampak positif atas kemampuan mendeteksi kecurangan.

Selain wajib mempunyai sikap independensi auditor harus dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman sehingga mempunyai kompetensi kerja di bidang pengauditan. Menurut Sulila (2020) kompetensi kerja ialah kemampuan dan keterampilan (pelatihan beserta pendidikan) juga pengalaman untuk mempelajari persyaratan dalam memutuskan bukti yang dibutuhkan sehingga bisa mengabsahkan hasil akhir yang akan dibuat.

Swastyami (2016) mengungkapkan kompetensi kerja bisa dikatakan sebagai persyaratan yang diperlukan auditor untuk melaksanakan audit secara tepat maupun selaku kemampuan auditor untuk berhadapan dengan situasi ia bekerja. Mempunyai kompetensi kerja yang andal, auditor akan mampu menemukan indikasi adanya tindak kecurangan yang mana akan memudahkan pendeteksiannya dan bisa dicegah sesegera mungkin dan efektif. Pada penelitian yang telah dilaksanakan Wahyuni *et al* (2021) serta Said dan Munandar (2018) menyatakan bahwa kompetensi kerja berdampak positif atas kemampuan mendeteksi kecurangan.

Kemampuan auditor dalam menemukan keberadaan indikasi kecurangan juga dipengaruhi adanya tekanan waktu. Auditor dituntut harus dapat dan mampu merampungkan tahapan audit sesuai dengan kontrak perjanjian yang sudah disetujui. Waktu yang diberikan disampaikan untuk memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah auditor BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah (Sumber: https://www.bpk.go.id/menu/dasar_hukum). Hussin *et al*. (2017) mengungkapkan tekanan waktu timbul karena auditor harus merampungkan prosedur audit

sebagaimana ketentuan alokasi waktu yang sudah ditetapkan. Menurut Anggriawan (2014) Akibatnya tekanan waktu bisa saja menurunkan perhatian auditor terhadap indikasi kecurangan. Keadaan tersebut ini bisa saja timbul karena auditor lebih memilih tepat waktu dalam merampungkan pekerjaannya yang berakibatkan tidak terlalu peka atas kehadiran indikasi hal kecurangan.

Menurut Anggriawan (2014) tekanan waktu akan direspons dengan dua tipe yaitu: Respons fungsional dicirikan dengan efisien nya auditor dalam menggunakan waktu yang ada. Sedangkan, respons disfungsional auditor enggan bekerja untuk mengoptimalkan waktu yang sudah ditentukan. Respons negatif auditor dapat mengakibatkan meningkatnya peluang kesalahan material dengan risiko tinggi yang luput dari pendeteksian. Sejumlah riset terkait dampak tekanan waktu atas kemampuan mendeteksi kecurangan sudah dilaksanakan. Riset yang dijalankan oleh Anggriawan (2014) serta Hafizha dan Abdurahim (2017) memberikan pernyataan tekanan waktu berpengaruh negatif atas kemampuan mendeteksi kecurangan.

Kasus kecurangan terkhususnya di instansi pemerintahan terus memperoleh atensi berbagai kalangan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) semester I tahun 2021 mengemukakan apabila BPK memaparkan 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan sejumlah Rp8,37 triliun, mencakup 6.617 (46%) persoalan lemahnya sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 (52%) persoalan tidak patuh atas ketentuan peraturan perundang-undangan (kemudian diistilahkan sebagai ketidakpatuhan) sejumlah Rp8,26 triliun, serta 372 (2%) persoalan ketidakefisienan, ketidakhematan, serta ketidakefektifan sejumlah Rp113,13

miliar. Merujuk pada persoalan ketidakpatuhan sejumlah 7.512 persoalan, sejumlah 4.774 (64%) di antaranya sebanyak 8,26 triliun menjadi persoalan ketidakpatuhan yang berpeluang menyebabkan kerugian hingga 3.104 (65%) persoalan sejumlah Rp1,94 triliun. Potensi merugi sejumlah 612 (13%) persoalan sejumlah Rp776,45 miliar. Ketidacukupan penerimaan sejumlah 1.058 (22%) persoalan sejumlah Rp5,55 triliun. Pun juga, adanya 2.738 (36%) persoalan ketidakpatuhan yang berdampak pada administrasi menyimpang. Atas 372 persoalan ketidakefisienan, ketidakhematan, serta ketidakefektifan sejumlah Rp113,13 miliar, ditemukan adanya 10 (3%) persoalan ketidakhematan sejumlah Rp112,51 miliar dan 362 (97%) persoalan ketidakefektifan sejumlah Rp621,47 juta. (Sumber: <https://www.bpk.go.id/ihps>).

Penelitian ini ialah replikasi dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh Wahyuni *et al* (2021) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Red Flags, Kompetensi Auditor dan Religiusitas Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat dua perbedaan ini akan penelitian terdahulu, jika pada penelitian sebelumnya terdapat variabel (X) Red Flags dan Religiusitas. Sedangkan, pada penelitian kali ini mengubah variabel (X) dengan Independensi dan Tekanan Waktu. Perbedaan kedua, penelitian sebelumnya menjadikan Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai subjek penelitian namun pada penelitian ini menggunakan subjek auditor yang bertugas di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

Merujuk pada fenomena yang tertera pada IHP Semester I tahun 2021 dimana mengungkapkan BPK sukses mendapati permasalahan yang mencakup

permasalahan ketidakefektifan, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakpatuhan atas ketetapan undang-undang dan lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI). Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan negara merugi hingga nilai yang cukup banyak. Penelitian terkait dampak independensi, kompetensi kerja dan tekanan waktu terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan secara umum memakai sampel auditor pemerintah, masih cukup jarang penelitian yang memakai sampel auditor pemerintah. Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud untuk menjalankan penelitian yang berjudul **“PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI KERJA DAN TEKANAN WAKTU TERHADAP KEMAMPUAN MENDETEKSI KECURANGAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berpedoman dengan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yakni:

1. Kasus kecurangan dikalangan instansi pemerintah masih kerap terjadi yang dibuktikan dengan hasil IHP Semester I tahun 2021.
2. Auditor yang tidak mampu untuk bersikap independensi saat melakukan proses audit akan mengakibatkan kurang maksimalnya auditor menemukan indikasi kecurangan saat melakukan proses audit.
3. Dengan kompetensi kerja yang dimiliki, auditor mampu menjalankan setiap proses audit dengan seefektif dan seefisien mungkin. Permasalahannya tak semua auditor mempunyai kompetensi yang sama,

tetapi seluruh auditor berkewajiban dan bertanggungjawab sama dalam pendeteksian kecurangan.

4. Karena adanya tekanan waktu auditor jadi kurang teliti hal ini mengakibatkan kurang maksimal nya auditor dalam mendeteksi adanya indikasi kecurangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Menimbang luasnya permasalahan, serta keterbatasan untuk meneliti keseluruhan masalah yang ada. Maka dibuat suatu batasan masalahnya. Riset ini dibatasi atas dua faktor yaitu: Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (Y) dan Pengaruh Independensi (X_1), Kompetensi Kerja (X_2) dan Tekanan Waktu (X_3) serta juga riset ini dilaksanakan pada auditor di BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada riset ini muncul karena kehadiran fenomena yang ada. Dimana BPK dapat mengungkap berbagai permasalahan yang sudah mengakibatkan negara merugi dengan nilai cukup banyak, ini memicu rasa ingin penasaran bagi peneliti untuk mengkaji dampak independensi, kompetensi kerja, dan tekanan waktu bagi auditor BPK atas kemampuan mendeteksi kecurangan. Merujuk atas penjelasan latar belakang, ditetapkan sejumlah pertanyaan dalam riset ini antara lain:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan?

2. Apakah kompetensi kerja berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan?
3. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan?
4. Apakah independensi, kompetensi kerja dan tekanan waktu berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan riset ini ialah untuk memberikan penyelesaian atas rumusan masalah yang ditetapkan, yakni :

1. Untuk menganalisis pengaruh independensi atas kemampuan mendeteksi kecurangan pada kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi kerja atas kemampuan mendeteksi kecurangan pada kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh tekanan waktu atas kemampuan mendeteksi kecurangan pada kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
4. Untuk menganalisis pengaruh independensi, kompetensi kerja dan tekanan waktu secara simultan atas kemampuan mendeteksi kecurangan pada kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan agar mampu menghasilkan manfaat untuk seluruh pihak, di antaranya :

1. Bagi peneliti, diharapkan temuan ini bisa memberikan tambahan pengalaman, wawasan dan pengetahuan yang kian mendalam dan diharapkan selaku menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dalam menempuh pendidikan perkuliahan.
2. Bagi penelitian yang selanjutnya datang, temuan penelitian ini diinginkan bisa menjadi informasi yang sangat berguna dan bermanfaat sehingga bisa jadi rujukan teruntuk penelitian sejenis.
3. Bagi instansi pendidikan, penelitian ini harapannya bisa memperbanyak referensi dan daftar pustaka bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan yang akan melaksanakan penelitian sejenis.
4. Bagi auditor, harapannya temuan ini mampu dijadikan masukan dalam memberikan contoh penelitian yang dapat dijadikan sumber dalam peningkatan kualitas auditor.